



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANJUNGGABUNG TIMUR**



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2005.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP yang telah disusun ini adalah sebagai laporan pertanggung jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai berbagai kegiatan kelembagaan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pembuatan laporan ini, saran dan masukan dari semua pihak akan membantu perbaikan dimasa mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ini kami sampaikan sebagai bahan masukan dan pertanggungjawaban kami kepada Bupati Tanjung Jabung Timur

Muara Sabak, Februari 2023

**KEPALA PELAKSANA BPBD
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR**

HELMI AGUSTINIUS, S.E.

NIP. 19771221 200212 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	1
C. Kegiatan dan Produk Organisasi	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2016-2022	15
1. Pernyataan Visi	16
2. Pernyataan Misi	16
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
4. Program dan Kegiatan	18
5. Sasaran Program	22
6. Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	26
B. Analisis Capaian Kinerja	27
C. Penugasan/Kegiatan Lain	30
D. Realisasi Keuangan	30
E. Perbaikan Rencana Kinerja	34
BAB IV PENUTUP	35
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Seuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah, dalam menjalankan Tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan penanggulangan bencana yang diberikan oleh Bupati.

B. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yang meliputi:

a. **prabencana;**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana adalah sebagai berikut:

1. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. peringatan dini; dan
 - c. mitigasi bencana

b. saat tanggap darurat; dan

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

c. pascabencana

1. rehabilitasi; dan
2. rekonstruksi.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yang meliputi:

1. Prabencana, kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini adalah:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi kegiatan:
 1. perencanaan penanggulangan bencana;
 2. pengurangan risiko bencana;

3. pencegahan;
 4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 5. persyaratan analisis risiko bencana;
 6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 7. pendidikan dan pelatihan; dan
 8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, meliputi kegiatan:
1. kesiapsiagaan;
 2. peringatan dini; dan
 3. mitigasi bencana

2. Tanggap Darurat, kegiatan pada tahapan ini adalah:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

3. Pasca Bencana, kegiatan pada tahapan ini adalah:


- a. Rehabilitasi, dengan melakukan kegiatan:
 1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 4. pemulihan sosial psikologis;
 5. pelayanan kesehatan;
 6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 7. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 10. pemulihan fungsi pelayanan publik

- b. rekonstruksi, dengan melakukan kegiatan:
1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013, struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 4 (empat) Bidang. Masing-masing Bidang mempunyai Sub Bidang dan Kelompok Pejabat Fungsional. Untuk urusan Tata Usaha, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai 3 (tiga) sub bagian dibawah Sekretariat.

BAGAN 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR



1. Kepala Pelaksana

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanggulangan yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi

Fungsi:

- pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- pelaksanaan pengalokasian sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Fungsi:

- pengelolaan urusan kepegawaian;
- pengelolaan urusan keuangan;
- pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- pengelolaan urusan umum.

3. Sub Bagian Umum

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan urusan ketatausahaan

Fungsi:

- penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
- penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
- penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- e. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
- f. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
- h. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

4. Sub Bagian Kepegawaian

Tugas dan Fungsi:



Tugas:


melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian

Fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan badan;
- b. penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan badan; dan
- c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan badan.

5. Sub Bagian Keuangan

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan

Fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

6. Bidang Bina Program

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

Fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi; dan
- c. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

7. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program

Tugas dan Fungsi:

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program serta pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.



8. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi:



melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program serta pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

9. Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

Tugas dan Fungsi:

Tugas:

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan pencegahan bencana pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.

Fungsi:

- pelaksanaan analisis dan pengembangan informasi potensi bencana daerah;
- pelaksanaan penyusunan peta rawan bencana;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pembinaan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana;
- pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan mitigasi bencana dalam penyusunan rencana tata ruang, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;
- pelaksanaan pengembangan, pengujian dan penerapan sistem peringatan dini terjadinya bencana; dan
- pelaksanaan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat.



10. Sub Bidang Pencegahan

Tugas:

Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan, pengujian dan penerapan sistem peringatan dini terjadinya bencana serta bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat



11. Sub Bidang Kesiapsiagaan

Tugas:

Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan, pengujian dan penerapan sistem peringatan dini terjadinya bencana serta bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat



12. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penanganan darurat pada saat terjadinya bencana serta penyediaan kebutuhan dasar dan logistik setelah terjadinya bencana..

Fungsi:

- pelaksanaan persiapan penetapan status keadaan darurat bencana;
- pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan pengalokasian sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- pelaksanaan, inventarisasi, identifikasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan korban bencana;
- pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi dan jumlah korban bencana;
- pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
- pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
- pelaksanaan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, psikososial serta penyediaan tempat penampungan dan tempat hunian; dan
- pelaksanaan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat korban bencana.

13. Sub Bidang Tanggap Darurat

Tugas dan Fungsi:



Sub Bidang Tanggap Darurat mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan persiapan penetapan status keadaan darurat bencana, koordinasi,

kerjasama dan pengalokasian sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana, inventarisasi, identifikasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan korban bencana, inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi dan jumlah korban bencana, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana serta inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan.

14. Sub Bidang Logistik

Tugas dan Fungsi:

Sub Bidang Logistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, psikososial serta penyediaan tempat penampungan dan tempat hunian

15. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.

Fungsi:

- pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis, sosial budaya, pelayanan kesehatan, fungsi pemerintahan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban;
- pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- pelaksanaan kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum;
- pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan; dan
- pelaksanaan kerjasama dan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam perbaikan dan pembangunan kembali lingkungan, sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

16. Sub Bidang Rehabilitasi


Tugas dan Fungsi:



Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis, sosial budaya, pelayanan kesehatan, fungsi pemerintahan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.


17. Sub Bidang Rekonstruksi

Tugas dan Fungsi:

 Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum, kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan serta kerjasama dan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam perbaikan dan pembangunan kembali lingkungan, sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2022 sebanyak 26 orang ASN, 5 Orang PHTT dan 27 Orang Tenaga Team Reaksi Cepat (TRC). Jika dibandingkan dengan posisi per 1 Januari 2023 maka secara total pegawai tidak mengalami penambahan. Jumlah pegawai tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, terdapat pada Tabel 1.1 dan berdasarkan jabatan, terdapat pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PER 31
DESEMBER 2020 BERDASARKAN GOLONGAN



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2022 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai kinerja sebagai upaya memenuhi misi organisasi. Melalui perbandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja (*Performance Gap*) untuk disempurnakan kembali dalam rencana kinerja berikutnya.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian umum mengenai tugas, fungsi dan wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, aspek strategis, kegiatan dan produk, struktur organisasi serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu akan diuraikan juga mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi sasaran strategis dan sasaran program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kinerja lainnya, serta akuntabilitas keuangan tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja ke deputian, serta langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari RPJMD Bupati Tanjung Jabung Timur yang disusun dengan memperhatikan:

1. RPJMD Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang. Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi.

1. Pernyataan Visi

Visi adalah gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisifatif, inofatif serta produktif. Perwujudan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tercermin dari Visi dan Misi pembangunan.

serta tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Mendukung Visi Bupati Tanjung Jabung Timur.

Visi Bupati Tanjung Jabung Timur:

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)”

2. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai visi tersebut Bupati Tanjung Jabung Timur menetapkan misi sebagai berikut:

- **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan**
- **Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing**
- **Meningkat Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari**
- **Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna Peningkatan Pelayanan Publik dan Tatahan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis**


3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan perbaikan-

perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

BAGAN 2.1 **TUJUAN STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA** **DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



Terkait dengan tujuan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- Melakukan pertolongan terhadap masyarakat korban bencana secara cepat dan tepat.
- Mewujudkan kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi untuk masyarakat korban bencana

4. Program dan Kegiatan

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencerminkan tugas dan fungsi yang berisi kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengawasan mencerminkan tugas dan fungsi Direktorat yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (*output*). Kegiatan pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Penyedia Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan yang dilaksanakan:

- h. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- i. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- j. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

5. Sasaran Program

Rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat sasaran yang ingin dicapai melalui proses penetapan kegiatan tahunan dari indikator program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang menghasilkan rencana kerja, ada pun Rencana Kinerja pada tahun 2022 yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya dan pelayanan aparaturnya yang handal dan tangguh;
2. Jumlah aparaturnya dan masyarakat yang mengikuti bintek relawan dan aparaturnya penanggulangan bencana (PB);
3. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program PB serta peningkatan kinerja aparaturnya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Persentase pelaksanaan kegiatan rakor BPBD kab/kota se-Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan PB
5. Persentase pemanfaatan rapat kerja tim koordinasi PB Daerah Provinsi Jambi dalam penanganan penyelenggaraan PB di Provinsi Jambi
6. Meminimalisir kerugian akibat bencana dengan melakukan Pencegahan dan kesiapsiagaan
7. Adanya tim pengarah penanggulangan bencana di BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur
8. Terwujudnya penanganan darurat dan logistic secara cepat, tepat, efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana
9. Terwujudnya aparaturnya penanggulangan bencana antara lintas SKPD yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kab. Tanjung Jabung Timur.
10. Terwujudnya inventarisasi data, informasi dan koordinasi dalam upaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program, ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR



Jumlah Desa Tangguh Bencana



Mewujudkan system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan system logistik dan peralatan



Mewujudkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana yang lebih baik, dengan pendanaan yang tersedia

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini berisi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Target dari indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
Melakukan pertolongan terhadap masyarakat korban bencana secara cepat dan tepat	Persentase masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	Korban dapat diselamatkan mencapai 100%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 4.238.965.709,-
Mewujudkan kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi untuk masyarakat korban bencana	Persentase jumlah masyarakat yang diberikan bantuan terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100 % dari masyarakat terkena musibah	1. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.307.735.430,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam tahun 2021 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 3 (tiga) sasaran kegiatan. Capaian sasaran program dan sasaran kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capain Kinerja Outcome

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi			% Capaian
			2020	2021	2022	
Melindungi Masyarakat dari Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	30,11 %	25,81%	29,03 %	31,18 %	103,55 %
	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti tepat waktu (sesuai SOP)	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
	Persentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan	100 %	100%	100%	100 %	100 %
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	78	74	75	78	100 %
	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	72			68,60	95,27 %

Rata-rata capaian *outcome* tahun 2022 sebesar 99,76%. Indikator kinerja *outcome* tahun 2021 dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan indikator kinerja *output*.

B. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat capaian target – target yang terukur dari perolehan masing – masing indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dari hasil pengumpulan data selanjutnya ditetapkan standar pencapaian kinerja dengan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.2
Standard an Ketegori Pengukuran Kinerja

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 85%	Sangat Baik
2	70 % s.d Kurang dari 85%	Baik
3	55 % s.d Kurang dari 70%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja, pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksanaan kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Dari table pengukuran kinerja diatas dapat dijelaskan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 dari masing – masing sasaran sebagai berikut.

1. Melindungi Masyarakat Dari Bencana

Analisis capaian kinerja pada sasaran pertama dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	30,11 %	31,18 %	103,55%
2	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti tepat waktu (sesuai SOP)	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan table standar dan kategori pengukuran kinerja bahwa pada tahun 2022 persentase capaian kinerja untuk ketiga indikator diatas sebesar 103,55 %, 100 % dan 100 % dengan kategori sangat baik. Tahun 2022 realisasi capaian kinerja untuk ketiga indikator diatas adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Persentase desa tangguh bencana dari target 30,11 % telah terealisasi 31,18 % dengan persentase pencapaian sebesar 103,55% dimana pada tahun 2022 telah dibentuk 2 desa tangguh bencana;
- b. Indikator Persentase Laporan Kejadian yang ditindaklanjuti tepat waktu (sesuai SOP) dari target 100 % telah terealisasi 100 % dengan persentase pencapaian sebesar 100 % dimana pada tahun 2022

setiap kejadian bencana sudah difindak lanjuti semua dengan target waktu ke lokasi 0,5 jam;

- c. Indikator Persentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan dari target 100% telah terealisasi 100% dengan persentase pencapaian sebesar 100% dimana pada tahun 2022 telah masyarakat korban bencana diberikan bantuan kebutuhan dasar.
2. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- Analisis capaian kinerja pada sasaran kedua dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	78	78	100 %
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	72	68,60	95,27 %

Berdasarkan tabel standar dan kategori pengukuran kinerja, bahwa pada tahun 2022 persentase capaian kinerja untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100 % dan untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) sebesar 95,27 dengan kategori sangat baik.

Penyelenggaraan urusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap masih dihadapkan kepada berbagai hambatan dan kendala yang cukup kompleks dan cenderung dinamis, beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:

- a. Pada aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:
1. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
 2. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
- b. Dalam aspek Kelembagaan
1. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS.

2. Belum tersedianya pegawai yang terlatih dalam penanganan masalah kebencanaan, antara lain Penanganan Kondisi Tanggap Darurat serta Pasca Bencana.
 3. Masih kurangnya persamaan persepsi terhadap program kegiatan kebencanaan antar SKPD terkait.
- c. Dalam aspek Ketugasan:
1. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
 2. Fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni belum tercipta secara baik.
 3. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak penggunaan biaya dan personil yang besar.
 4. Belum terciptanya Standar Penilaian Pasca Bencana dalam upaya pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi.
 5. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil yang kurang terlatih.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan ataupun kendala yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan berbagai upaya untuk mengurangi atau menimalisir masalah antara lain :

- a. Mengoptimalkan Pegawai yang ada sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Menata dan menginventarisir potensi bencana yang biasa terjadi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan penanggulangan bencana
- c. Mengajukan permohonan peralatan dasar dalam penanggulangan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu penanganan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur.

- d. Melakukan pelatihan terhadap Team Reaksi Cepat (TRC) sehingga TRC ini bisa membantu dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur

Penyebarluasan informasi potensi bencana yang bisa terjadi ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi, pembuatan baliho penanggulangan bencana, poster-poster serta himbuan melalui Camat dan kepala desa setempat.

Tabel 3.4
DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019 DAN 2020
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	TAHUN KEJADIAN	JLH KEJADIAN	JLH KK TERDAMPAK	JLH JIWA TERDAMPAK	JLH JIWA YANG DI TOLONG	%
1	2020	23	50	119	119	100%
2	2021	22	163	533	533	100%
3	2022	22	61	141	141	100%
JUMLAH		67	274	793	793	

Dari tabel di atas dapat terlihat data bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurun waktu 2020 s.d 2022, dimana jumlah jiwa yang terdampak akibat bencana di tahun 2020 sebanyak 119 orang, tahun 2021 sebanyak 533 orang dan tahun 2022 sebanyak 141 orang. Dari jumlah masyarakat yang terdampak ini semuanya sudah mendapatkan bantuan berupa kebutuhan dasar dan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya terkena musibah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

C. Penugasan/Kegiatan Lain

Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan beberapa penugasan kegiatan lain, diantaranya pencegahan penularan penyakit menular *CORONA VIRUS DISEASE 2019* dan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. Realisasi Keuangan

Secara keseluruhan total belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dialokasikan dana sebesar Rp. 5.546.701.139,- terealisasi sebesar Rp. 4.783.558.652,- atau terealisasi sebesar 86,24%.

Gambaran atas pengguna dana APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Fisik Keuangan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	4.238.956.709	3.942.939.243	296..026.466	92,02%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.324.500	152.033.470	7.291.030	94,42%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.324.500	118.724.810	599.690	99,50%
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	33.308.660	6.691.340	83,27%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.445.490.300	3.212.867.002	232.623.298	93,25%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.805.000.300	2.573.527.002	231.473.298	91,75%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	640.490.000	639.340.000	1.150.000	99,82%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.950.000	76.725.000	2.225.000	97,18%
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.050.000	41.325.000	725.000	98,28%
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.900.000	35.400.000	1.500.000	95,93%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.450.909	135.784.003	14.666.906	90,25%
1.4.1	Penyedia Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	4.788.000	4.788.000	-	100%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.130.087	31.130.087	-	100%
1.4.3	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	16.032.822	16.032.822	-	100%
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000	3.600.000	900.000	74,29%
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	-	5.000.000	-
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000	89.600.125	399.875	99,56%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.200.000	107.400.000	4.800.000	95,72%
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	18.200.000	1.800.000	91,00%
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesinnya	52.200.000	49.200.000	3.000.000	94,25%
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bagaimana Lainnya	40.000.000	40.000.000	-	100%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.000.000	39.449.737	24.550.263	61,64%
1.6.1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	-	100%
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	60.000.000	35.449.737	24.550.263	59,08%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah	228.550.000	210.313.000	18.237.000	92,02%
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dias Atau Kendaraan Dias Jabatan	217.950.000	201.513.000	16.437.000	92,46%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	10.600.000	8.800.000	1.800.000	83,02%
II.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.307.735.430	840.619.409	467.116.021	64,28%
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	298.767.430	260.455.501	38.311.929	87,18%
2.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	21.649.800	17.908.200	3.741.600	82,72%
2.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	145.233.000	126.570.380	18.662.620	87,15%
2.2.3	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	20.312.600	10.627.850	9.684.750	52,32%
2.2.4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	55.927.830	52.656.500	3.271.330	94,15%
2.2.4	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	55.644.200	52.692.571	2.951.629	94,70%
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	916.368.000	499.043.028	417.324.972	54,46%
2.3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kab/kota	872.103.000	471.214.754	400.888.246	54,03%
2.3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12.905.000	3.555.000	9.355.000	27,51%
2.3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	31.360.000	24.278.274	7.081.726	77,42%
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	92.600.000	81.120.880	11.479.120	87,60%
2.4.1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	92.600.000	81.120.880	11.479.120	87,60%
JUMLAH		5.546.701.139	4.783.558.652	763.142.487	86,24%

Dari data di atas dapat dilihat Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 5.546.701.139,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.783.558.652,- atau terealisasi sebesar 86,24 % dengan SILPA anggaran sebesar Rp. 763.142.487,-

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Pada program ini di alokasikan dana sebesar Rp. 4.238.965.709,- terealisasi sebesar Rp. 3.942.939.243,- atau 93,02% yang meliputi:

- a. Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 159.324.500,- terealisasi Rp. 118.724.810,- atau sebesar 95,42%, dengan rincian sebagai berikut:
 - penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 119.324.500,- terealisasi Rp. 118.724.810,- atau sebesar 99,50%
 - evaluasi kinerja perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi Rp. 33.308.660,- atau sebesar 83,27%
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 3.445.490.300,- terealisasi Rp. 3.212.867.002,- atau sebesar 93,25 %, dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyedia gaji dan tunjangan ASN dialokasikan dana sebesar Rp. 2.805.000.300,- terealisasi Rp. 2.573.527.002,- atau sebesar 91,75%
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 640.490.000,- terealisasi Rp. 639.340.000,- atau sebesar 99,82 %
- c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 78.950.000,- terealisasi Rp. 76.725.000,- atau sebesar 97,18 % dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dialokasikan dana sebesar Rp. 42.050.000,- terealisasi Rp. 41.325.000,- atau sebesar 98,28%
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dialokasikan dana sebesar Rp. 36.900.000,- terealisasi Rp. 35.400.000,-
- d. Administrasi umum perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 150.450.909,- terealisasi Rp. 144.151.034,- atau sebesar 95,81% dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 4.788.000,- terealisasi Rp. 4.788.000,- atau sebesar 100%

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 31.130.067,- terealisasi Rp. 31.130.067,- atau sebesar 100 %
 - Penyedia barang cetakan dan penggandaan dialokasikan dana sebesar Rp. 16.032.822,- terealisasi Rp. 16.032.822,- atau sebesar 100%
 - Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan dana sebesar Rp. 3.500.000,- terealisasi Rp. 2.600.000,- atau sebesar 74,29%
 - Fasilitas kunjungan tamu dialokasikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 0,- atau sebesar 0 %
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasi Rp. 89.600.125,- atau sebesar 99,56%
- e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 112.200.000,- terealisasi Rp. 107.400.000,- atau sebesar 95,72 %, dengan rincian sebagai berikut:
- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dialokasikan dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp. 18.200.000,- atau sebesar 91,00%
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dialokasikan dana sebesar Rp. 52.200.000,- terealisasi Rp. 49.200.000,- atau sebesar 94,25%
 - Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dialokasikan dana sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi Rp. 40.000.000,- atau sebesar 100 %.
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 64.000.000,- terealisasi Rp. 39.449.737,- atau sebesar 61,64%, dengan rincian sebagai berikut:
- Penyedia jasa surat menyurat dialokasikan dana sebesar Rp. 4.000.000,- terealisasi Rp. 4.000.000,- atau sebesar 100%
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air dialokasikan dana sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi Rp. 35.449.737,- atau sebesar 59,08%
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 228.550.000,- terealisasi Rp. 210.313.000,- atau sebesar 92,02%, dengan rincian sebagai berikut:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dialokasikan dana sebesar Rp. 217.950.000,- terealisasi Rp. 201.513.000,- atau sebesar 92,46%

- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dialokasikan dana sebesar Rp. 10.600.000,- terealisasi Rp. 8.800.000,- atau sebesar 100%

2. Program Penanggulangan Bencana

Pada program ini di alokasikan dana sebesar Rp. 1.307.735.430,- terealisasi sebesar Rp. 840.619.409,- atau 64,29% yang meliputi:

- a. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dialokasikan dana sebesar Rp. 298.767.430,- terealisasi Rp. 260.455.501,- atau sebesar 87,18 % dengan rincian sebagai berikut:
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dialokasikan dana sebesar Rp. 21.649.800,- terealisasi Rp. 17.908.200,- atau sebesar 82,72 %.
 - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 145.233.000,- terealisasi Rp. 126.570.380,- atau sebesar 87,15 %
 - Pengelolaan risiko bencana kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 20.312.600,- terealisasi Rp. 10.627.850,- atau sebesar 52,32 %
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dialokasikan dana sebesar Rp. 55.927.830,- terealisasi Rp. 52.656.500,- atau sebesar 94,15 %.
 - Penanganan pascabencana kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 55.644.200,- terealisasi Rp. 52.692.571,- atau sebesar 94,70 %
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dialokasikan dana sebesar Rp. 916.368.000,- terealisasi Rp. 499.043.028,- atau sebesar 54,46 % dengan rincian sebagai berikut:
 - Respon cepat darurat bencana Kabupaten / Kota dialokasikan dana sebesar Rp. 872.103.000,- terealisasi Rp. 471.214.754,- atau sebesar 54,03 %
 - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 12.905.000,- terealisasi Rp. 3.550.000,- atau sebesar 27,51%
 - Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 31.360.000,- terealisasi Rp. 24.278.274,- atau sebesar 77,42%

-
- c. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dialokasikan dana sebesar Rp. 92.600.000,- terealisasi Rp. 81.120.000,- atau sebesar 87,60% dengan rincian sebagai berikut:
 - Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 92.600.000,- terealisasi Rp. 81.120.000,- atau sebesar 87,60%

E. Perbaikan Perencanaan Kinerja

Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak melakukan perubahan perencanaan kinerja, sehingga kinerja yang sudah targetkan diawal tahun itu yang akan dicapai sampai akhir tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahun 2022 capaian kinerja *outcome* program menunjukkan rata-rata sebesar 100%. Dana yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan seluruh kegiatan adalah sebesar Rp 4.783.558.652,- atau 86,24% dari anggaran sebesar Rp 5.546.701.139,- Target kinerja *outcome* maupun *output* yang telah ditetapkan pada Renstra 2021-2026 secara keseluruhan dapat disimpulkan tercapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengembangkan diri untuk OPD yang membidangi Penanggulangan Bencana. Pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset utama dalam mencapai keberhasilan untuk mewujudkan visi, dan misi terus ditingkatkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menyusun strategi pencapaian kinerja dengan upaya memecahkan sekat antar unit kerja, menyatukan seluruh pegawai, dan memperkuat kerjasama.

Secara umum dari misi yang telah ditetapkan telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat saran yang rata-rata telah mencapai target yang telah diharapkan. Keberhasilan ini juga telah didukung penuh oleh seluruh anggota organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Walaupun secara umum kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKT dan akuntabilitas keuangan, tidak berarti tidak ada permasalahan.

LAKIP ini masih memerlukan Penyempurnaan-penyempurnaan terutama dalam menganalisis kinerja organisasi, oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan sistim Akuntabilitas Publik di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangatlah diperlukan, sehingga implementasi system LAKIP diharapkan akan lebih baik dimasa yang akan datang.

Rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat sasaran yang ingin dicapai melalui proses penetapan kegiatan tahunan dari indikator program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang menghasilkan rencana kerja, ada pun Rencana Kinerja pada tahun 2022 yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya dan pelayanan aparatur yang handal dan tangguh;
2. Jumlah aparatur yang mengikuti bintek relawan dan aparatur penanggulangan bencana (PB);
3. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program PB serta peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Persentase pelaksanaan kegiatan rakor BPBD kab/kota se-Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan PB
5. Persentase pemanfaatan rapat kerja tim koordinasi PB Daerah Provinsi Jambi dalam penanganan penyelenggaraan PB di Provinsi Jambi
6. Meminimalisir kerugian akibat bencana dengan melakukan Pencegahan dan kesiapsiagaan
7. Adanya tim pengarah penanggulangan bencana di BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur
8. Terwujudnya penanganan darurat dan logistic secara cepat, tepat, efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana
9. Terwujudnya aparatur penanggulangan bencana antara lintas SKPD yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kab. Tanjung Jabung Timur.
10. Terwujudnya inventarisasi data, informasi dan koordinasi dalam upaya untuk rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

Akhirnya, dengan memahami berbagai kendala dan keterbatasan yang ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertekad untuk terus meningkatkan kinerja sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban.

